



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 5. TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Adnaan WD Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADNAN WD PAYAKUMBUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
4. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Umum Daerah dr. Adnan WD Payakumbuh yang dibentuk dengan surat keputusan Wali Kota atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh yang merupakan unit organisasi bersifat khusus sebagai suatu fasilitas Pelayanan Kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan Pelayanan Kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat , yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah direktur sebagai pemimpin RSUD dalam jabatan struktural yang merupakan pemegang kuasa manajemen tertinggi yang berada di bawah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan bertanggung kepada Wali Kota.

9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang diberi tanggung jawab mengelola pelaksanaan BLUD RSUD yang terdiri dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan BLUD, pejabat teknis BLUD serta pejabat teknis lainnya sesuai struktur organisasi RSUD.
11. Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD yang selanjutnya disebut Tata Kelola RSUD adalah aturan dasar penyelenggaraan rumah sakit yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan direksi dan staf medis, memuat tentang hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam rumah sakit termasuk tanggung jawab masing-masing pihak dalam bentuk badan hukum rumah sakit antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusia.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15. Instalasi/Unit Pelayanan adalah instalasi dan unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan rekam medis, pelayanan farmasi, pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium, pelayanan kamar operasi, pelayanan perinatal resiko tinggi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan gizi, pelayanan intensif, dan pelayanan darah.
16. Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter sub spesialis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya atau kelompok profesi yang serumpun.
17. Komite adalah Satuan Unit Organisasi Non Struktural yang dibentuk untuk membantu tugas Direktur.
18. Satuan Pengawas Internal selanjutnya disingkat SPI adalah satuan unit organisasi yang dibentuk untuk membantu Direktur dalam hal mengawasi kegiatan terkait kinerja, kinerja keuangan, kinerja pelayanan, serta manfaat bagi masyarakat.
19. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Disiplin Pegawai adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.
22. Penempatan dan Penempatan Kembali Pegawai adalah pemindahan pegawai yang dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja pegawai dengan adanya suasana kerja dan lingkungan tugas baru, serta pengembangan karir pegawai, yang dilaksanakan atas pertimbangan Direktur.

Pasal 2

Tata Kelola RSUD merupakan peraturan internal rumah sakit yang memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar RSUD memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- b. mendorong pengelolaan RSUD secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian;
- c. mendorong agar pengelola RSUD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan; dan
- d. meningkatkan kontribusi RSUD dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dan pelayanan pendidikan di tingkat Daerah dan nasional.

Pasal 4

Tata kelola RSUD dilaksanakan dengan prinsip meliputi :

- a. transparansi merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan;
- b. akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan;
- c. responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan;
- d. independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat; dan
- e. kesetaraan atau kewajaran merupakan perlakuan adil dan setara guna memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan.

BAB II KELEMBAGAAN Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Identitas, Nama dan Kedudukan

Pasal 5

BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Tipe C yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 25, Payakumbuh, Kode Pos : 26213, Telp./Fax : (0752) 92018, E-Mail : rsudadnaanwd@gmail.com, Website : rsudadnaanwd.payakumbuhkota.go.id.

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Wali Kota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
 - (3) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
 - (4) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari PNS pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3
Pejabat Keuangan
Pasal 15

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Paragraf 4
Pejabat Teknis
Pasal 16

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c bertugas:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui Pelayanan Kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian Pelayanan Kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi rumah sakit; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kelembagaan BLUD RSUD terdiri atas:

- a. pemilik;
- b. Pejabat Pengelola BLUD;
- c. pembina dan pengawas; dan
- d. organisasi pelaksana.

Bagian Kedua Pemilik Pasal 10

- (1) Pemilik BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan BLUD RSUD sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. menyediakan rumah sakit yang didasarkan kepada kebutuhan masyarakat;
 - b. menjamin pembiayaan Pelayanan Kesehatan masyarakat di rumah sakit terutama fakir miskin dan tidak mampu sesuai dengan peraturan dan perundang undangan;
 - c. menjamin pembiayaan pelayanan gawat darurat akibat bencana dan kejadian luar biasa;
 - d. membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit;
 - e. menyediakan sumber daya kesehatan, sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasana BLUD RSUD;
 - f. memberikan perlindungan kepada BLUD RSUD agar dapat memberikan Pelayanan Kesehatan secara professional dan bertanggung jawab;
 - g. menutup defisit anggaran BLUD RSUD; dan
 - h. bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain termasuk pasien, akibat kelalaian dan atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.
- (4) Pemerintah Daerah sebagai pemilik BLUD RSUD dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. menetapkan peraturan tentang tata kelola RSUD, standar pelayanan minimal, pengelolaan keuangan, tarif layanan, remunerasi, pengelolaan sumber daya manusia, kerjasama, dan pengadaan barang dan jasa BLUD RSUD;

- b. mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas sesuai peraturan yang berlaku;
- c. menyetujui rencana strategis, RBA dan program kerja BLUD RSUD yang merupakan bagian dari program kerja Dinas;
- d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan BLUD RSUD dan memenuhi misi serta rencana strategis BLUD RSUD;
- e. menyetujui dan mengesahkan visi dan misi BLUD RSUD;
- f. mengawasi dan mengevaluasi kinerja BLUD RSUD melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyetujui pendidikan formal para profesional kesehatan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola BLUD
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. pemimpin BLUD;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kepentingan BLUD RSUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Paragraf 2
Pemimpin BLUD
Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dijabat oleh direktur RSUD.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumah sakitan.
- (3) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Wali Kota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
 - (3) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
 - (4) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari PNS pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3
Pejabat Keuangan
Pasal 15

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Paragraf 4
Pejabat Teknis
Pasal 16

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c bertugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainna yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud oada ayat (1), berfungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis oeprasional dan pelayanan dibidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keempat
Pembina dan Pengawas
Paragraf 1
umum
Pasal 17

Pembina dan pengawas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Pembina teknis dan Pembina keuangan
Pasal 18

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan oleh Dinas yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan mengenai program nasional bidang kesehatan yang melibatkan BLUD RSUD.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang dalam hal teknis pelaksanaan fleksibilitas BLUD RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana tercantum pada Pasal 7.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab dalam hal penyediaan dan keberlangsungan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di BLUD RSUD.

Pasal 19

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan masukan dan arahan secara teknis pengelolaan keuangan BLUD RSUD.

Paragraf 3
SPI
Pasal 20

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas dan bertanggungjawab membantu manajemen BLUD RSUD dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Pelaksanaan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai SPI harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi RSUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada RSUD;
- f. berijazah paling rendah diploma III;
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima);
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Pemimpin BLUD mengusulkan calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c melalui Dinas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi pemilik BLUD RSUD yang melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitannya.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD.

Pasal 23

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD;